



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

Laporan **Akuntabilitas** Kinerja Instansi **Pemerintah** (LKjIP)



BAPPELITBANGDA
TAHUN 2023

Tondano, Januari 2024





PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)

Jl. Manguni No. 12 Wewelen Tondano Telp. (0431) 322 007, Fax (0431) 322 007
Website: www.minahasa.go.id E-mail : bpdminahasa@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

NOMOR : 09

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Tahun 2023, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa ;
2. Membahas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa;
3. Menyajikan hasil data informasi dan laporan dalam bentuk Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
Pada Tanggal 8 Januari 2024

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN MINAHASA**



**PHILIP F. S. H. SIWI, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640606 199003 1 009**

Lampiran : Keputusan Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Minahasa
Nomor : 09
Tanggal : 08 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah LKjIP Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Minahasa

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**

1. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa
2. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa
3. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Ekonomi
 - a. Kepala Bidang Sosial Budaya
 - b. Kepala Bidang Fisik Prasarana
 - c. Kepala Bidang Statistik
 - b. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - d. Perencana Umum
 - e. Analisis Keuangan Pusat/Daerah Muda
 - f. Analisis Kepegawaian

Tondano, 08 Januari 2024

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN MINAHASA**



**F. S. H. SIWI, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19640606 199003 1 009**

KATA PENGANTAR

Pujian dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala penyertaanNya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Minahasa Tahun 2023 dapat terselesaikan. LKjIP merupakan media pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan termasuk didalamnya gambaran pengelolaan keuangan SKPD.

Penyusunan LKjIP Bappelitbangda ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sebagai unsur penyelenggara Negara, Bappelitbangda harus mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsi yang diembannya sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dengan kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbangda ini disadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu diharapkan adanya masukan, saran, petunjuk dari semua pihak terkait kesempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Terima kasih kepada seluruh staf yang sudah membantu untuk tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tondano, Januari 2024

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA
KEPALA**



**F. S. H. SIWI, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640606 199003 1 009**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	hal i
DAFTAR ISI	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	3
1.3. Sumber Daya SKPD BAPPELITBANGDA	17
1.4. Aspek Strategis SKPD BAPPELITBANGDA	21
1.5. Sistematika Penulisan	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	27
3.2. Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	53

Lampiran - Lampiran



Ringkasan Eksekutif

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa atau yang lebih di kenal dengan BAPPELITBANGDA merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa. Melalui Peraturan Daerah ini ditetapkan BAPPELITBANGDA sebagai Unit Kerja yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Minahasa melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mempertanggung jawabkan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban sesuai Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan sebagai implementasi terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana sebagai unsur penyelenggara Negara harus mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsi yang diembannya maka unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai penunjang pemerintah daerah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media pertanggung jawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah baik itu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik dengan berpedoman pada peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Dalam pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja nantinya disampaikan kepada atasan dalam hal ini Bupati dan kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berwenang dan akhirnya kepada Presiden selaku kepala Pemerintahan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang
1.2.	Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
1.3.	Sumber Daya SKPD BAPPELITBANGDA
1.4.	Aspek Strategis SKPD BAPPELITBANGDA
1.5.	Sistematika Penulisan

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Tahun Anggaran 2023, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Minahasa telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Bappelitbangda Kabupaten Minahasa melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas Pencapaian Kinerja Organisasi yang telah disepakati dan Pengelolaan Penggunaan Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan



pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbangda kabupaten Minahasa Tahun 2023 disusun sebagai upaya untuk memberikan gambaran capaian kinerja keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah perlu dikelola secara terukur yang mengarah pada meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan didaerah.

Laporan kinerja ini adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Minahasa, juga memberikan gambaran pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Perjanjian Kinerja yang telah diukur dan di evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis untuk meningkatkan kinerja Bappelitbangda di tahun-tahun berikutnya. Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan kinerja ini mencakup realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Minahasa yang tercantum dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



Tahun 2018-2023, Renja Tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja yang disepakati pada tahun 2023. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Bappelitbangda kabupaten Minahasa melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan/ pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan Bappelitbangda dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Daerah.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) merupakan suatu Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat di Kabupaten Minahasa dalam bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Unit kerja ini dibentuk sebagai Implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa ; dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam Perda tersebut di tetapkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Unit Kerja yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Minahasa melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, **Tugas Pokok** yang diemban oleh unit kerja BAPPELITBANGDA ini adalah *membantu Bupati dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dan*



tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Sedangkan **Fungsi** BAPPELITBANGDA dalam melaksanakan tugas yang dimaksud tersebut di atas yaitu :

- a. *Pengkoordinasian penyusunan dan Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang merujuk pada kebijakan nasional dan daerah;*
- b. *Pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang daerah;*
- c. *Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;*
- d. *Penetapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;*
- e. *Pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;*
- f. *Pelaksanaan kerjasama pembangunan, penelitian dan pengembangan antar daerah, swasta, dalam dan luar negeri;*
- g. *Pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;*
- h. *Pelaksanaan koordinasi pengendalian, monitoring, evaluasi dan peragaan hasil pembangunan, serta hasil penelitian dan pengembangan daerah;*
- i. *Pengelolaan data dan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah;*
- j. *Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan;*
- k. *Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.*



Gambaran Uraian Tugas dan Fungsi yang ada dalam SKPD BAPPELITBANGDA diuraikan sebagai berikut :

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, mengacu pada program Nasional dan Daerah;
- c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- e. Menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan, dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
- g. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan kegiatan, sekretariat dipimpin oleh Sekertaris. **Sekretaris** mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai, pelayanan administrasi secara vertikal



dan horisontal, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, *sekretariat menyelenggarakan fungsi* :

- a. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, inventarisasi asset dan pemeliharaan, penataan arsip dan dokumentasi serta ketatalaksanaan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi dan pelaporan keuangan;
- c. Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Pelaksanaan penyusunan naskah peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 1 (satu) Subbagian yaitu :

1. Subbagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas :
 - a. Menata naskah dinas, agenda, pengetikan, penggandaan serta pendistribusian, arsip dan dokumentasi ;
 - b. Mengurus kebersihan, keamanan dan ketertiban serta pemeliharaan Gedung kantor ;
 - c. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas pegawai dan keprotokolan ;
 - d. Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga baik barang bergerak dan tidak bergerak di lingkungan Badan ;
 - e. Mencatat, menyimpan, mengelola/memelihara dan mendistribusikan barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik daerah di lingkungan Badan, serta menyiapkan bahan usulan penghapusan barang milik daerah yang ada di lingkungan Badan ;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.



Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, *Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi* :

- a. Penyusunan perumusan bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan daerah;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tahapan, tata cara, dan proses perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan pembangunan dan sumber pendanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan analisa data dan informasi, pembinaan dan pemanfaatan data, dan informasi perencanaan pembangunan SKPD;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran, pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- f. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.



Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang pemerintahan dan sumber daya manusia, dan melakukan koordinasi penyusunan dokumen, assistensi, monitoring dan evaluasi, sinergitas dan harmonisasi terhadap dokumen perencanaan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, *Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi* :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana/ program pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya;
- b. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan rencana/program pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya dan kecamatan/ kelurahan/desa;
- c. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di bidang sosial budaya;
- d. Penginventarisasian permasalahan dan isu strategis di bidang sosial budaya;
- e. Pengkoordinasian perumusan kebijakan/program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang sosial budaya;
- f. Pelaksanaan pembimbingan, supervisi, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya; dan
- h. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.



Bidang Sosial Budaya membawahi 2 (dua) Subbidang yaitu :

1. Subbidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas:
 - a. Melakukan koordinasi fasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang Pendidikan generasi muda, agama, hukum dan pemerintahan ;
 - b. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang di bidang Pendidikan generasi muda, agama, hukum dan pemerintahan ;
 - c. Melaksanakan inventarisasi masalah dan isu strategis di bidang Pendidikan generasi muda, agama, hukum dan pemerintahan ;
 - d. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan/program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang Pendidikan generasi muda, agama, hukum dan pemerintahan ;
 - e. Melaksanakan bimbingan, supervise, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang Pendidikan generasi muda, agama, hukum dan pemerintahan ;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang Pendidikan generasi muda, agama, hukum dan pemerintahan ;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.

2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan, Komunikasi dan informasi mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi fasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi ;



- b. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi ;
- c. Melaksanakan inventarisasi masalah dan isu strategis di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi ;
- d. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan/ program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi ;
- e. Melaksanakan bimbingan, supervise, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi ;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, komunikasi dan informasi ;
- g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.

Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan industri, perdagangan, pertambangan dan energi, pertanian, koperasi, dunia usaha, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi** :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana/ program pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi;
- b. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan rencana/program pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya dan kecamatan/ kelurahan/desa;



- c. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di bidang ekonomi;
- d. Penginventarisasian permasalahan dan isu strategis di bidang ekonomi;
- e. Pengkoordinasian perumusan kebijakan/program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang ekonomi;
- f. Pelaksanaan pembimbingan, supervisi, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi; dan
- h. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.

Bidang Ekonomi membawahi 2 (dua) Subbidang yaitu :

1. Subbidang Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi fasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
 - b. Melakukan koordinasi , fasilitasi dan melaksanakan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi ;
 - c. Melaksanakan inventarisasi masalah dan isu strategis di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi ;
 - d. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan/program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi ;



- e. Melaksanakan bimbingan, supervise, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi ;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi ;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
2. Subbidang Pertanian, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas :
- a. Melakukan koordinasi fasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang pertanian, koperasi dan pengembangan dunia usaha ;
 - b. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di bidang pertanian, koperasi dan pengembangan dunia usaha ;
 - c. Melaksanakan inventarisasi masalah dan isu strategis di bidang pertanian, koperasi dan pengembangan dunia usaha ;
 - d. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan/ program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang pertanian, koperasi dan pengembangan dunia usaha ;
 - e. Melaksanakan bimbingan, supervise, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang pertanian, koperasi dan pengembangan dunia usaha ;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang pertanian, koperasi dan pengembangan dunia usaha ;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.



Kepala Bidang Fisik Prasarana mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup, Perhubungan, pengairan dan pariwisata serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Bidang Fisik Prasarana menyelenggarakan fungsi** :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana/ program pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang fisik prasarana;
- b. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan rencana/program pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang fisik prasarana yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya dan kecamatan/ kelurahan/desa;
- c. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di bidang fisik prasarana;
- d. Penginventarisasian permasalahan dan isu strategis di bidang fisik prasarana;
- e. Pengkoordinasian perumusan kebijakan/program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang fisik prasarana;
- f. Pelaksanaan pembimbingan, supervisi, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang fisik prasarana;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang fisik prasarana; dan
- h. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.



Bidang Fisik Prasarana membawahi 2 (dua) Subbidang yaitu :

1. Subbidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi fasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup ;
 - b. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di bidang tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup ;
 - c. Melaksanakan inventarisasi masalah dan isu strategis di bidang tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup ;
 - d. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan/ program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup ;
 - e. Melaksanakan bimbingan, supervise, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup ;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup ;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.

2. Subbidang Perhubungan, Pengairan dan Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi fasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang perhubungan, pengairan dan pariwisata ;
 - b. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang di bidang perhubungan, pengairan dan pariwisata ;



- c. Melaksanakan inventarisasi masalah dan isu strategis di bidang perhubungan, pengairan dan pariwisata ;
- d. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan/ program dalam rangka pemecahan masalah dan isu strategis di bidang perhubungan, pengairan dan pariwisata ;
- e. Melaksanakan bimbingan, supervise, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan, pengairan dan pariwisata ;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan, pengairan dan pariwisata ;
- g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, ***Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi*** :

- a. Pengkoordinasian pengumpulan bahan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan daerah di bidang ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana di daerah;



- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga penelitian dan pengembangan swasta, dunia pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan nasional maupun internasional;
- e. Pelaksanaan pembimbingan, supervisi, konsultasi dan koordinasi penelitian dan pengembangan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
- g. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi 2 (dua) Subbidang yaitu :

1. Subbidang Penelitian mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi perumusan kebijakan, norma, standard, prosedur penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
 - b. Melakukan koordinasi, memfasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi dalam rangka penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
 - c. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan pengolahan data dan informasi dalam rangka penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
 - d. Melaksanakan hasil penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana dalam rangka pembangunan daerah ;
 - e. Melaksanakan kerjasama penelitian ;
 - f. Melaksanakan bimbingan, supervisi, konsultasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
 - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
 - h. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.



2. Subbidang Pengembangan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi perumusan kebijakan, norma, standard, prosedur pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
 - b. Melakukan koordinasi, memfasilitasi dan melaksanakan pengumpulan data dan informasi dalam rangka pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
 - c. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan melaksanakan pengolahan data dan informasi dalam rangka pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
 - d. Melaksanakan hasil pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana dalam rangka pembangunan di daerah ;
 - e. Melaksanakan kerjasama pengembangan ;
 - f. Melaksanakan bimbingan, supervisi, konsultasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
 - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana ;
 - h. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.

1.3. Sumber Daya SKPD BAPPELITBANGDA

A. Organisasi

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa seperti yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini terdiri dari :



- a. Seorang Kepala Badan
- b. Seorang Sekretaris yang membawahi :
 - i. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan;
 - ii. Subbagian Kepegawaian; dan
 - iii. Subbagian Umum dan Perlengkapan.
- c. Lima orang Kepala Bidang yang masing-masing membawahi beberapa Sub Bidang :
 1. Kepala Bidang Ekonomi membawahi :
 - i. Subbidang Industri Perdagangan, Pertambangan dan Energi; dan
 - ii. Subbidang Pertanian, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha.
 2. Kepala Bidang Sosial Budaya membawahi :
 - i. Subbidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan; dan
 - ii. Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan, Komunikasi dan Informasi
 3. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana membawahi :
 - i. Subbidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Sumber Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - ii. Subbidang Perhubungan, Pengairan dan Pariwisata.
 4. Kepala Bidang Statistik
 - i. Subbidang Pengumpulan Data dan Peragaan; dan
 - ii. Subbidang Analisa dan Penilaian
 5. Kepala Bidang Statistik Penelitian dan Pengembangan :
 - i. Subbidang Penelitian; dan
 - ii. Subbidang Pengembangan.

B. Kondisi Kepegawaian

Jumlah PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2021 berjumlah 20 (*Dua Puluh*) orang dengan komposisi golongan sebagai berikut :



- a. Jumlah Pegawai : 21 orang
 - Golongan II : - orang
 - Golongan III : 15 orang
 - Golongan IV : 6 orang

- b. Pendidikan
 - S M U : - orang
 - D3/Sarjana Muda : - orang
 - S1 : 17 orang
 - S2 : 4 orang
 - S3 : - orang

- c. Diklat Penjenjangan
 - Diklat Pim IV : 3 orang
 - Diklat Pim III : 3 orang
 - Diklat Pim II : - orang

- d. Jabatan Struktural
 - Eselon II/b : 1 orang
 - Eselon III/a : 1 orang
 - Eselon III/b : 5 orang
 - Eselon IV/a : 1 orang


- e. Jabatan Fungsional
 - Fungsional Tertentu : 11 orang
 - Fungsional Umum : 2 orang

Kondisi kepegawaian ini memungkinkan bagi unit kerja BAPPELITBANGDA untuk lebih optimal dalam memberikan masukan terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah khususnya terhadap hasil-hasil pembangunan.

Struktur organisasi SKPD Bappelitbangda digambarkan melalui *gambar 1.1*.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi SKPD BAPPELITBANGDA



1.4. Aspek Strategis SKPD BAPPELITBANGDA

Beberapa aspek strategis dan isu yang berkembang baik di masyarakat maupun di lingkungan pemerintahan sehubungan dengan keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan dihubungkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban di rangkum secara mendetail sebagai berikut :

- a) Diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa, yang diikuti dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, memberikan legitimasi keberadaan BAPPELITBANGDA sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan di Daerah.
- b) Dilihat dari kondisi personalia, secara umum susunan personalia yang ada cukup memadai dari segi pendidikan. Dari jumlah pegawai 21 orang, dengan rincian : S1 sebanyak 17 orang dan S2 sebanyak 4 orang. Meskipun tingkat pendidikan cukup memadai, namun demikian dalam melaksanakan tugas keseharian masih dirasakan adanya hambatan. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur perencana yang mempunyai kemampuan dan keterampilan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, baik aspek kualitas maupun kuantitasnya.
- c) Sarana dan Prasarana untuk mendukung kegiatan organisasi juga cukup memadai antara lain ditandai dengan tersedianya ruang kerja dengan kelengkapannya (seperti : meja, kursi, almari arsip, filling cabinet), ruang rapat, peralatan computer (PC, Laptop dan Printer), 1 (Satu) unit kendaraan roda empat dan 2 (dua) unit kendaraan roda dua untuk operasional kantor.



- d) Komitmen Pimpinan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang strategis, koordinatif dan demokratis dalam kerangka otonomi daerah.
- e) Belum mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan dengan kecamatan, desa/kelurahan (*bottom up*) serta *stakeholder* lainnya dengan semangat desentralisasi dan keterbukaan.
- f) Semakin optimalnya pemanfaatan system informasi perencanaan pembangunan yang memadai guna mendukung proses perencanaan yang semakin efektif dan efisien.
- g) Terbatasnya anggaran/dana untuk mendukung operasional tugas pokok dan fungsi BAPELITBANGDA yang berasal dari sumber APBD Kabupaten Minahasa.
- h) Era otonomi membawa implikasi perubahan paradigma pembangunan menuju perencanaan lebih bersifat *bottom up planning* dengan adanya pemberian kewenangan daerah yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga pelibatan lintas pelaku (*stakeholder*) perencana semakin besar.
- i) Ketersediaan dan kesanggupan pakar yang memiliki kompetensi perencanaan dari perguruan tinggi, LSM sebagai mitra kerja dalam menyusun perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Minahasa.
- j) Keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan.
- k) Tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kritis terhadap kebijakan pembangunan daerah.
- l) Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi konkrit terhadap penyusunan perencanaan selanjutnya.
- m) Tuntutan perubahan budaya kerja dari perencana pembangunan yang diarahkan menjadi fasilitator dan mediator untuk menata inisiatif pembangunan masyarakat.



1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbangda Kabupaten Minahasa Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yang dapat diuraikan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian kinerja organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- B. Realisasi anggaran pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah diwujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa untuk tahun 2023 yang merupakan bagian dari Perencanaan Kinerja telah ditetapkan dan disepakati bersama antara kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa selaku kepala SKPD dengan Bupati Minahasa selaku penanggung jawab urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten Minahasa.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan komitmen yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh penerima amanah dalam hal ini kepala Bappelitbangda dari Bupati Minahasa sebagai pemberi amanah, yang isi perjanjian tersebut merupakan perencanaan program dan kegiatan beserta indikator yang harus dipenuhi dalam tahun 2023. Program dan kegiatan beserta indikator tersebut didasarkan pada indikator yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Bappelitbangda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa periode 2018 – 2023, yang memuat Visi dan Misi Bupati Terpilih. Indikator – indikator yang disepakati tersebut juga sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang diemban serta sumber daya organisasi, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa.

Perjanjian Kinerja tahun 2023 memiliki makna yang sangat penting dan strategis, yang mana pada tahun 2023 adalah tahun kelima pelaksanaan RPJMD periode 2018-2023 dan juga merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BAPPELITBANGDA periode 2018 – 2023, dengan kata lain keberhasilan tahun – tahun selanjutnya juga ditentukan pencapaian target pada tahun 2023 ini. Kinerja yang disepakati di sini bukan saja merupakan hasil langsung terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan



(*output*), akan tetapi juga merupakan kinerja *outcome* terhadap kinerja hasil yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya.

Perjanjian Kinerja yang disepakati Bupati Minahasa dengan Kepala BAPPELITBANGDA pada tahun 2023 menggunakan format sebagaimana amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 2.1.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	Persentase Capaian Target Sasaran Pembangunan Daerah	≥ 90%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai AKIP	A
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase tindaklanjut Hasil Litbang	100%

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	4.196.168.550
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	399.104.260
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	295.456.750
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	49.973.485



Berdasarkan table Perjanjian Kinerja di atas diperoleh gambaran bahwa SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Minahasa memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yang harus dicapai dalam rangka menunjang pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Minahasa, yang mana sasaran strategis tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai oleh SKPD Bappelitbangda.

Tiga Sasaran Strategis tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) Program utama dari SKPD Bappelitbangda. Gambaran keterkaitan pencapaian sasaran strategis dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa sebagaimana table berikut ini.

Tabel 2.2.
KETERKAITAN SASARAN STRATEGIS DENGAN PROGRAM SKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program
1	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	Persentase Capaian Target Sasaran Pembangunan Daerah	≥ 90%	1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai AKIP	A	1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase tindaklanjut Hasil Litbang	100 %	1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah disepakati, dalam rangka mewujudkan visi dan misi unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa.

Pengukuran kinerja juga digambarkan sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dalam usaha mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kegiatan atau sasaran. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah itu sendiri ; (2) data eksternal yang berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten, yang dalam proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja organisasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, dan efektifitas.

Pengukuran kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian sasaran unit kerja yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja sasaran merupakan



Pencapaian sasaran strategis dan indikator – indikator kerjanya digambarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator :

- *Persentase Capaian Target Sasaran Pembangunan Daerah.* Target yang disepakati pada tahun 2021 adalah > 90 % dengan realisasi hasil capaian 100%, hal tersebut juga berlaku pada target capaian dan hasilnya pada tahun 2022.

Presentase Capaian Target Sasaran Pembangunan Daerah ini di ukur dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\% \text{ Capaian}}{\text{Target Sasaran}} = \frac{\text{Jumlah Sasaran yang tercapai sesuai target}}{\text{Jumlah Sasaran Strategis Kabupaten}} \times 100\%$$

Pencapaian sasaran strategis kabupaten Minahasa tidak dalam kendali Bappelitbangda dan tidak dihitung oleh Bappelitbangda Kabupaten Minahasa, akan tetapi Bappelitbangda sebagai fasilitator dalam mengingatkan SKPD teknis dalam upaya mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Angka-angka Sasaran Strategis yang dihasilkan ini di rilis (dipublikasikan) oleh BPS sebagai Lembaga Penyedia Data Statistik Nasional, juga di publikasikan oleh Kementerian teknis terkait, sehingga data - data yang ada sering terlambat karena menunggu publish dari BPS atau Kementerian terkait.

Capaian Sasaran Strategis Kabupaten Minahasa digambarkan sesuai table berikut.



SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022 dan TAHUN 2023

- 1 Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

Indikator

Angka Harapan Hidup

2022		2023	
Target	Capaian	Target	Capaian
71,39	71,49	71,69	71,82

- 2 Meningkatnya Tingkat dan Mutu Pendidikan

Indikator

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

2022		2023	
Target	Capaian	Target	Capaian
9,85	9,82	10,01	10,11

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

2022		2023	
Target	Capaian	Target	Capaian
99,87	99,84	99,90	

- 3 Meningkatnya kualitas serta mewujudkan keadilan terhadap anak dan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan

Indikator

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

2022		2023	
Target	Capaian	Target	Capaian
96,34	96,2	96,37	

Meningkatnya nilai cluster terhadap implementasi kabupaten layak anak

2022		2023	
Target	Capaian	Target	Capaian
KLA Nindya (750-800)		KLA Madya (800-900)	

- 4 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian

Indikator

Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan

2022		2023	
Target	Capaian	Target	Capaian
3,80	7,27	4,50	

- 5 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata

Indikator

Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata

2022		2023	
Target	Capaian	Target	Capaian
2,00	0,92	3,00	

- 6 Meningkatkan Penguatan Investasi

Indikator

Nilai Investasi (juta rupiah)

2022		2023	
Target	Capaian	Target	Capaian
900 M	6139 M	1000 M	



14 Menurunnya Angka Pengangguran

Indikator

Tingkat Pengangguran Terbuka

2022		2023	
Target	Capaian	Target	Capaian
6,00	7,0	5,71	7,65

15 Membangun Budaya dan Karakter Bangsa

Indikator

Persentase masyarakat mendapatkan pembinaan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas

2022		2023	
Target	Capaian	Target	Capaian
98,00	100	40,00	

16 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu, Pilpres, dan Pilkada

Indikator

Persentase Partisipasi Pemilih

2022		2023	
Target	Capaian	Target	Capaian
-	-	-	

17 Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Indikator

Indeks keterbukaan Informasi Publik

2022		2023	
Target	Capaian	Target	Capaian
86,50	85	87,00	

18 Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Indikator

Indeks Integritas

2022		2023	
Target	Capaian	Target	Capaian
76,58	72,25	80,11	

19 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator

Opini BPK atas laporan keuangan Pemda

2022		2023	
Target	Capaian	Target	Capaian
WTP	WTP	WTP	WTP

Tingkat sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah

2022		2023	
Target	Capaian	Target	Capaian
BB	B	A	

Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2022		2023	
Target	Capaian	Target	Capaian
Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	



Nilai hasil capaian ini memberikan gambaran bahwa target capaian terhadap target sasaran yang disepakati dalam RPJMD lebih dari 90 % tercapai untuk tahun 2022, akan tetapi pencapaian sasaran tersebut untuk tahun 2023 sebagian besar belum tersedia data, dikarenakan Sebagian besar capaian tersebut diukur oleh BPS ataupun penilainya dilakukan oleh Kementerian teknis terkait. Gambaran capaian tahun 2022, menunjukkan bahwa target dan hasil capaian sudah memperhitungkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang di kabupaten Minahasa. Walaupun dalam kondisi keterbatasan anggaran karena adanya pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa, akan tetapi SKPD-SKPD mampu untuk memaksimalkan anggaran tersebut untuk pencapaian sasaran SKPD yang ditargetkan.

- *Nilai AKIP*, Target yang disepakati pada tahun 2022 adalah BB dengan realisasi hasil capaian BB, akan tetapi nilai capaian terhadap indikator Nilai AKIP ini untuk tahun 2022 belum tersedia.

Nilai yang didapati ini memberikan gambaran bahwa semakin konsistennya dokumen-dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, pelaksanaan kinerja, pelaporan kinerja, maupun dokumen evaluasi kinerja. Semakin konsistennya dokumen-dokumen tersebut disebabkan karena Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda sudah direview sesuai dengan *Cascading* yang dibuat.

Dokumen Renstra Bappelitbangda merupakan dokumen yang menjadi payung hukum pelaksanaan tupoksi Bappelitbangda. Dokumen Renstra ini dapat dilakukan perubahan apabila Dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa dilakukan perubahan, dengan demikian dapat terlihat gambaran konsistensi antara dokumen perencanaan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pencapaian nilai yang ditargetkan ini dapat dicapai apabila adanya konsistensi antara dokumen perencanaan, dokumen pengendalian dan evaluasi, dan juga dokumen pelaporan, yang didasarkan pada tupoksi organisasi yang diemban.



2. Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator :



Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2023 melaksanakan empat (4) Program Pembangunan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ; Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ; dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Keempat Program ini merupakan program baru yang mulai dilaksanakan tahun 2021, yang mana program tersebut mengalami penyesuaian sesuai Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota**

Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota ini dengan indikator kinerja *Pemenuhan Layanan Penunjang Pemerintah Daerah* dengan target kinerja 12 Bulan menggambarkan bahwa program yang dilaksanakan ini adalah untuk memenuhi layanan administrasi, kepegawaian dan layanan umum di kantor Bappelitbangda, termasuk didalamnya hak-hak kepegawaian dan pelaksanaan pelayanan umum perkantoran.

Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1.

memberikan realisasi capaian kinerjanya 100 %. Indikator terhadap sub kegiatan ini adalah ditetapkannya dokumen perencanaan yang disusun (Renstra SKPD ; Renja SKPD dan perubahan Renja SKPD). Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa (RPD) Tahun 2024-2026 dilaksanakan Bulan Maret 2023 yang memberikan konsekuensi bagi SKPD termasuk didalamnya Bappelitbangda untuk ikut menetapkan Renstra periode 2024-2026 pada Bulan April 2024.



2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (*indikator : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan ; target : 19 Laporan ; Realisasi 19 Laporan*), dengan sub kegiatan :
 - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, tetapi realisasi kinerjanya (jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan) mencapai angka 100%, walaupun realisasi keuangannya hanya terealisasi 97%. Hal ini disebabkan karena pada perhitungan perencanaan anggaran untuk gaji dan tunjangan ditambahkan akses 2,5%. Akses 2,5% di peruntukan sebagai antisipasi terhadap kenaikan pangkat ASN yang memberikan konsekuensi kenaikan gaji pokok, adanya kenaikan gaji berkala, promosi jabatan, dan lain-lain.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (*indikator : Jumlah ASN terfasilitasi hak dan kewajiban kepegawaian ; target : 21 ASN ; Realisasi 21 ASN*), dengan sub kegiatan :
 - 1.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan realisasi kinerja (jumlah pengadaan pakaian Korpri (21 Stel)) dan terealisasi mencapai angka 100 % .
 - 1.2 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan melalui kegiatan *in house training* selama 2 hari, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga perencana Bappelitbangda, dengan realisasi mencapai angka 100 %
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (*indikator : Layanan administrasi umum perangkat daerah ; target : 12 Bulan ; Realisasi 12 Bulan*), dengan sub kegiatan :
 - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi kinerja (Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan). Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan komponen instalasi listrik berupa kabel listrik, Baterre, Balon Lampu dengan tujuan untuk mengganti



- komponen instalasi listrik yang telah rusak. Realisasi kinerjanya mencapai angka 100 %
- 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi kinerja (Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan). Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan alat Tulis Menulis Kantor dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan kinerja perkantoran unit Bappelitbangda. Realisasi kinerjanya mencapai angka 100 %
 - 4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan Barang Cetak Kantor bertujuan untuk menunjang pelaksanaan Kinerja perkantoran maupun kinerja pemerintahan, juga sebagai bahan untuk sosialisasi peraturan perundang-undangan atau tupoksi kantor. Capaian realisasi kinerjanya 100 %
 - 4.4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga bertujuan untuk menunjang kenyamanan dalam pekerjaan, juga untuk kebersihan tempat kerja perkantoran. Capaian realisasi kinerjanya mencapai angka 100 %
 - 4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan realisasi kinerjanya (jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan) mencapai angka 100 %
 - 4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu realisasi kinerjanya (jumlah makanan dan minuman untuk tamu) mencapai angka 100 %
 - 4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi kinerjanya (jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) mencapai angka 100 %
 - 4.8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan realisasi kinerjanya (terbangunnya website Bappelitbangda) mencapai angka 100 %



- 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan realisasi kinerja (jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara) mencapai angka 100 %
- 7.2 Penyediaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan realisasi kinerja (jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara) mencapai angka 100 %

➤ **Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah ini dengan indikator kinerja *Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah* dengan target kinerja 2 Dokumen menggambarkan bahwa program yang dilaksanakan ini merupakan program utama pencapaian kinerja bappelitbangda yaitu penyusunan dokumen perencanaan baik itu tahunan (RKPD) maupun Perubahan RKPD, dengan semua tahapan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut.

Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (*indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun ; target : 2 Dokumen ; Realisasi 2 Dokumen*) , dengan sub kegiatan :
 - 1.1. Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah dengan realisasi kinerjanya (jumlah dokumen hasil analisis) mencapai angka 100%. Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari penyusunan dokumen RKPD yaitu melakukan analisis kondisi daerah berupa pemuktahiran gambaran umum kondisi daerah sebagai penunjang perencanaan pembangunan daerah, dengan cara : melakukan evaluasi capaian



kinerja periode sebelumnya ; Memprediksi kondisi dan perkembangan pembangunan daerah terhadap aspek yang dianalisis; gambaran fakta dan permasalahan di bandingkan tahun sebelumnya, antar daerah dan perbandingan dengan capaian nasional.

- 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya dengan realisasi kinerjanya (jumlah koordinasi yang dilaksanakan) mencapai angka 100%. Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan penelaahan terhadap dokumen RTRW, RKP, RPJMD Provinsi, dan dokumen kebijakan lainnya.
- 1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik dengan realisasi kinerjanya (jumlah pelaksanaan konsultasi publik) mencapai angka 100%. Pelaksanaan kegiatan konsultasi Publik merupakan kegiatan yang berbentuk komunikasi dua arah yang dilaksanakan secara aktif untuk meminta pandangan Masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan ini menghasilkan Berita Acara yang dilampiri oleh usulan Masyarakat pada saat proses konsultasi berlangsung.
- 1.4. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD) mencapai angka 100%. Kegiatan ini merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah membahas rancangan Renja Perangkat Daerah, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD di kecamatan.
- 1.5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, dengan realisasi kinerjanya (Jumlah *stakeholder* yang mengikuti musrenbang) mencapai angka 100%. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung



- 3.2 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan realisasi kinerja mencapai angka 100%.

➤ **Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ini memiliki indicator kinerja *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disinkronkan*, dengan target kinerja 116 Dokumen. Indicator program ini menggambarkan kinerja berupa sinkronisasi dokumen Renja SKPD terhadap dokumen RKPD; dan Dokumen Renstra Perubahan SKPD terhadap Perubahan RPJMD.

Kegiatan dan Sub Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (*indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun ; target : 92 Dokumen ; Realisasi 92 Dokumen*), dengan sub kegiatan :
 - 1.1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan) mencapai angka 100%.
 - 1.2. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan) mencapai angka 100%.
 - 1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Dokumen Hasil



Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan) mencapai angka 100%.

- 1.4. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan) mencapai angka 100%.
- 1.5. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia) mencapai angka 100%.
- 1.6. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia) mencapai angka 100%.
- 1.7. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia) mencapai angka 100%.
- 1.8. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia) mencapai angka 100%.



2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA/Sumber Daya Alam (*indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan bidang Perekonomian dan SDA/Sumber Daya Alam yang disusun ; target : 16 Dokumen ; Realisasi 16 Dokumen*) , dengan sub kegiatan :
 - 2.1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian) mencapai angka 100%.
 - 2.2 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian) mencapai angka 100%.
 - 2.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian) mencapai angka 100%.
 - 2.4 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian) mencapai angka 100%.
 - 2.5 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA/Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA/Sumber Daya Alam) mencapai angka 100%.
 - 2.6 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA/Sumber Daya Alam



Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur) mencapai angka 100%.

- 3.4 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur) mencapai angka 100%.
- 3.5 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang kewilayahan) mencapai angka 100%.
- 3.6 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan, dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan) mencapai angka 100%.
- 3.7 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan) mencapai angka 100%.
- 3.8 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan dengan realisasi kinerjanya (Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan) mencapai angka 100%.



➤ **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah ini memiliki indikator kinerja *Jumlah Penelitian dan Pengembangan Daerah yang diterapkan oleh SKPD*, dengan target kinerja 1 Kajian. Program ini dapat dilaksanakan oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui sub kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif. Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan sosialisasi dengan sasaran SKPD teknis dalam rangka meningkatkan penelitian dan pengembangan daerah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan dasarnya melalui pembangunan inovasi daerah, serta cara menyusun laporan hasil inovasi. Capaian kinerja untuk sub kegiatan ini mencapai angka 100%.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 yang menjadi tanggung jawab unit kerja dalam menjalankan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan yang diemban Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi adalah Rp. 4.906.709.179,- dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 5.073.867.597,- atau ± 97% .

Anggaran yang tersedia ini digunakan untuk membiayai empat (4) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 4.371.281.402,- ; Realisasi dari program ini Rp. 4.242.954.279 atau 97.06 %. Nilai ini memberikan gambaran bahwa dalam pelaksanaan program ini terjadi efisiensi anggaran ± 3 % terhadap pagu anggaran program. Efisiensi ini lebih disebabkan karena tidak terpakainya akres 2.5 % dari gaji dan tunjangan ; juga didalam proses pengadaan semua belanja sub kegiatan yang menggunakan e-catalog terjadi negosiasi, sehingga terjadinya efisiensi penggunaan anggaran.



2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar Rp. 445.491.960,- ; Realisasi dari program ini Rp. 431.977.500 atau 96,97 %. Nilai ini memberikan gambaran bahwa dalam pelaksanaan program ini terjadi efisiensi anggaran ± 3 %. Efisiensi penggunaan anggaran ini disebabkan oleh karena dalam pelaksanaan kegiatan sebagian besar belanja yang menggunakan e-catalog, sehingga terjadi proses negosiasi, dan memberikan efisiensi terhadap belanja yang digunakan.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 207.120.750,- ; Realisasi dari program ini Rp. 186.413.900 atau 90,00 %. Nilai ini memberikan gambaran bahwa dalam pelaksanaan program ini terjadi efisiensi anggaran 10 %. Efisiensi penggunaan anggaran ini disebabkan oleh karena dalam pelaksanaan kegiatan sebagian besar belanja yang menggunakan e-catalog, sehingga terjadi proses negosiasi, dan memberikan efisiensi terhadap belanja yang digunakan.
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 49.973.485,- . Realisasi dari program ini Rp. 45.444.500 atau 90,94 %. Nilai ini memberikan gambaran bahwa dalam pelaksanaan program ini terjadi efisiensi anggaran ± 9 %. Efisiensi penggunaan anggaran ini disebabkan oleh karena dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi tidak terpenuhinya kualifikasi nara sumber yang ada (dianggarkan eselon II yang datang eselon III), juga belanja untuk pelaksanaan kegiatan ini sebagian besar belanja yang menggunakan e-catalog, sehingga terjadi proses negosiasi, dan memberikan efisiensi terhadap belanja yang digunakan.

Gambaran pemanfaatan anggaran setiap program, kegiatan maupun sub kegiatan dalam SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa, digambarkan dalam tabel berikut.



Uraian			
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			
5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik			
5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD			
5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			
5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			
5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			
5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD			
5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			
5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3.000.000		
5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	7.256.100		
5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11.792.600	11.565.500	
5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7.982.600		
5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.433.500		
5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	25.791.500	24.120.000	





**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2023**

Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	39.867.800	37.730.000	95%
5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.134.150	8.510.000	93%
5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1.250.000	1.200.000	96%
5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4.800.000	4.800.000	100%
5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3.330.000	3.330.000	100%
5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.134.150		
5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1.250.000		
5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4.800.000		
5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	6.169.500		
5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	80.277.050	78.244.400	97%
5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.514.900	10.448.900	99%
5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		3.510.000	89%
		1.177.500	87%
		37.400.000	97%
		9.692.000	107%
		3.510.000	92%
		1.170.000	85%
5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	11.718.550	11.336.000	97%



Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	49.973.485	45.444.500	90,94%
5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	49.973.485	45.444.500	90,94%



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2021 disusun dalam upaya memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja yang dicapai kepada semua pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diamanatkan kepada unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa. Selain memberikan gambaran mengenai capaian kinerja dalam tahun 2023, LKjIP ini juga berguna untuk memantau pembenahan unit kerja dimasa yang akan datang.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang diamanatkan tersebut, maka LKjIP ini diupayakan untuk sejauh mungkin memberikan analisis terhadap capaian-capaian indikator kinerja yang telah direncanakan atau ditargetkan dalam tahun 2023.

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pada umumnya indikator-indikator kinerja telah dapat dicapai dengan baik meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala namun tidak terlalu signifikan dikarenakan untuk mewujudkan misi ke - 5 Kabupaten Minahasa, yaitu **“Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**.



Demikian Laporan Kinerja Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2023 ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan berdasarkan kinerja yang telah dicapai.

Tondano, Januari 2024

**KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN MINAHASA,**



**PHILIP F. S. H. SIWI, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640606 199003 1 009**



Lampiran - Lampiran





PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)

Jl. Manguni No. 12 Kel. Wewelen Kec. Tondano Barat. Telp/Fax (0431) 322007
Website: www.minahasa.go.id E-mail : bpdminahasa@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Minahasa Tahun 2023 ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a., maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1045, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
 12. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penetapan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa merupakan acuan ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Minahasa berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan.

- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pencapaian Kinerja dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa dan disampaikan kepada Bupati Minahasa melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 6 Januari 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA,**



**PHILIP F. S. H. SIWI, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640606 199003 1 009**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 15 TAHUN 2023
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2023**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	Persentase Capaian Target Sasaran Pembangunan Daerah	≥ 90
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai AKIP	A
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase tindaklanjut Hasil Litbang	100

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA,**



**PHILIP F. S. H. SIWI, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640606 199003 1 009**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **PHILIP F.S.H. SIWI, SE**

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **Dr. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si**

Jabatan : Bupati Minahasa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, 4 Januari 2023

Pihak Kedua,


Dr. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si

Pihak Pertama,



PHILIP F.S.H. SIWI, SE

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	≥ 90 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai AKIP	A
3.	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Presentase Tindak Lanjut Hasil Litbang	100 %

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.196.168.550	
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	399.104.260	
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	295.456.750	
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	49.973.485	

Tondano, 4 Januari 2023


 BUPATI MINAHASA,

Dr. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si

KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH,



PHILIP F.S.H. SIWI, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EDWIN E. A. M. MUNTU, SP**

Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **PHILIP F. S. H. SIWI, SE**

Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA

PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA

EDWIN E. A. M. MUNTU, SP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan	3 Dokumen
2.	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	19 Laporan
3.	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	21 ASN
4.	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
5.	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	10 Unit
6.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Jasa Penunjang	12 Bulan
7.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Pemeliharaan BMD	3 Unit

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 12.847.150,-	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.138.140.000,-	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 2129.096.310,-	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 319.549.290,-	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 52.042.300,-	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 394.303.500,-	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 42.190.000,-	

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA



PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA



EDWIN E. A. M. MUNTU, SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **REFLY OLDY MONINGKA, SSTP, MAP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG EKONOMI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **PHILIP F. S. H. SIWI, SE**

Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA

PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA

REFLY OLDY MONINGKA, SSTP, MAP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	16 Dokumen

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp. 95.839.800,-	

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA



PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA



REFLY OLDY MONINGKA, SSTP, MAP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **PHILIP F. S. H. SIWI, SE**

Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA

PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA

ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen Perencanaan Pemerintahan Pembangunan Manusia Bidang Sosial Budaya	92 Dokumen

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp. 100.001.900,-	

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA



PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA



ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG FISIK PRASARANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **PHILIP F. S. H. SIWI, SE**

Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA

PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA

JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	10 Dokumen

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp. 99.615.050,-	


Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA



PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA



JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG STATISTIK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **PHILIP F. S. H. SIWI, SE**

Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA

PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA

JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Kualitas Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen
2.	Peningkatan Kualitas Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen
3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi	108 Dokumen

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp. 307.229.160,-	
2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 46.777.600,-	
3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 45.097.500,-	

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA



PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA



JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EDWIN J. RUMONDOR, SH**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **PHILIP F. S. H. SIWI, SE**

Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA

PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA

EDWIN J. RUMONDOR, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	3 SKPD
2.	Meningkatnya Penerapan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3 Inovasi

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp. 49.973.485,-	
2.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp. -	

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA



PHILIP F. S. H. SIWI, SE

PIHAK PERTAMA



EDWIN J. RUMONDOR, SH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NISYE ALINA POLUAKAN, SE**
Jabatan : **FUNGSIONAL ANALISIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH MUDA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **EDWIN E. A. M. MUNTU, SP**
Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA

EDWIN E. A. M. MUNTU, SP

PIHAK PERTAMA

NISYE ALINA POLUAKAN, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2.	Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
3.	Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen
4.	Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
5.	Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen
6.	Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
7.	Peningkatan Kualitas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen
8.	Peningkatan Kualitas Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan
9.	Peningkatan Kualitas Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21 Dokumen
10.	Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
11.	Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tiwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan
12.	Peningkatan Kualitas Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen
13.	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket
14.	Peningkatan Kualitas Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21 Dokumen
15.	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang
16.	Peningkatan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang
17.	Peningkatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 12.847.150,-	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. -	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. -	
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. -	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. -	

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. -	
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. -	
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.138.140.000,-	
9.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. -	
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. -	
11.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tiwulan/Semesteran SKPD	Rp. -	
12.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. -	
13.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 29.000.000,-	
14.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. -	
15.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 28.060.500	
16.	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	Rp. -	
17.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 72.035.810,-	

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA



EDWIN E. A. M. MUNTU, SP

PIHAK PERTAMA



NISYE ALINA POLUAKAN, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERSA ESTER LINA WATUNG, ST**

Jabatan : **FUNGSIONAL PERENCANA MUDA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **REFLY OLDY MONINGKA, SSTP, MAP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG EKONOMI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA

REFLY OLDY MONINGKA, SSTP, MAP

PIHAK PERTAMA

HERSA ESTER LINA WATUNG, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPD dan RKPD)	3 Dokumen
2.	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	5 SKPD
3.	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan
4.	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Dokumen

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 8.024.150,-	
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp. 1.250.000,-	
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp. 7.200.000,-	
4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp. 2.960.000,-	

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA



REFLY OLDY MONINGKA, SSTP, MAP

PIHAK PERTAMA



HERSA ESTER LINA WATUNG, ST



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARLEIN EVELIEN KARUNDENG, SP**

Jabatan : **FUNGSIONAL PERENCANA MUDA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **REFLY OLDY MONINGKA, SSTP, MAP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG EKONOMI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA

REFLY OLDY MONINGKA, SSTP, MAP

PIHAK PERTAMA

MARLEIN EVELIEN KARUNDENG, SP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksanya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPD dan RKPD)	3 Dokumen
2.	Terlaksanya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3 SKPD
3.	Terlaksanya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	2 Laporan
4.	Terlaksanya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Sumber Daya Alam	3 Dokumen

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 8.024.150,-	
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 1.250.000,-	
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 7.200.000,-	
4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp 59.931.500,-	

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


REFLY OLDY MONINGKA, SSTP, MAP


MARLEIN EVELIEN KARUNDENG, SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **STEVEN MARLON MANGALA, SP**
Jabatan : **FUNGSIONAL PERENCANA MUDA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA

ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE

PIHAK PERTAMA

STEVEN MARLON MANGALA, SP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPD dan RKPD)	3 Dokumen
2.	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	10 SKPD
3.	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan
4.	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Dokumen

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 9.942.600,-	
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 7.982.600,-	
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 5.433.500,-	
4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 40.717.500,-	

PIHAK KEDUA

ELEANOR L. V. MANENGKEY, SE

Tondano, Januari 2023
PIHAK PERTAMA

STEVEN MARLON MANGALA, SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NONTJE DJ. SIWI, SE**
Jabatan : **FUNGSIONAL PERENCANA MUDA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA

ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE

PIHAK PERTAMA

NONTJE DJ. SIWI, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPD dan RKPD)	3 Dokumen
2.	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	35 SKPD
3.	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan
4.	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Dokumen

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 10.184.800,-	
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp. 13.684.800,-	
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp. 3.000.000,-	
4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp. 9.056.100,-	

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



ELLEANOR L. V. MANENGKEY, SE

NONTJE DJ. SIWI, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASTRINA A. M. KAWET, SE**

Jabatan : **FUNGSIONAL PERENCANA MUDA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG FISIK PRASARANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA

JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si

PIHAK PERTAMA

ASTRINA A. M. KAWET, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPD dan RKPD)	3 Dokumen
2.	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3 SKPD
3.	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan
4.	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Dokumen

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 9.033.900,-	
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp. 3.808.950,-	
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp. 1.378.200,-	
4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp. 23.812.550,-	


Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA



JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si

PIHAK PERTAMA



ASTRINA A. M. KAWET, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **CHRISTO VALENTINO TORAR, S.Pd, ST**

Jabatan : **FUNGSIONAL PERENCANA MUDA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG FISIK PRASARANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA

JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si

PIHAK PERTAMA

CHRISTO VALENTINO TORAR, S.Pd, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPD dan RKPD)	3 Dokumen
2.	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	2 SKPD
3.	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan
4.	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Dokumen

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 9.034.900,-	
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 3.924.150,-	
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 1.354.200,-	
4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 47.268.200,-	


Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA



JACKLEAN N. V. TURANGAN, SP, M.Si

PIHAK PERTAMA



CHRISTO VALENTINO TORAR, S.Pd, ST



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GRACE DAHLIA NANGIN, ST**
Jabatan : **FUNGSIONAL PERENCANA MUDA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG STATISTIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA

JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si

PIHAK PERTAMA

GRACE DAHLIA NANGIN, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPD/RKPD	3 Dokumen
2.	Terlaksananya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	3 Dokumen
3.	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara
4.	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara
5.	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	2 Berita Acara
6.	Tersedianya Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	25 Usulan Kecamatan
7.	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPD/RKPD)	3 Dokumen

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Rp. 11.482.200,-	
2.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rp. -	
3.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp. 62.442.800,-	
4.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Rp. 53.878.860,-	
5.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp. 45.071.900,-	
6.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Rp. 11.785.100,-	
7.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 122.568.300,-	

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA




JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si

GRACE DAHLIA NANGIN, ST



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FENDY ANDERSEN GERUNGAN, S.Sos**
Jabatan : **FUNGSIONAL PERENCANA MUDA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG STATISTIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA

JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si

PIHAK PERTAMA

FENDY ANDERSEN GERUNGAN, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Masukan
2.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	108 Orang
3.	Tersusunnya Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	-
4.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Dokumen

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. -	
2.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Rp. 46.777.600,-	
3.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. -	
4.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 37.460.900,-	

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA



JENNY T. MANOREK, S.Pi, M.Si

PIHAK PERTAMA



FENDY ANDERSEN GERUNGAN, S.Sos



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RENER B. KARWUR, SSTP**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **EDWIN E. A. M. MUNTU, SP**

Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

EDWIN E. A. M. MUNTU, SP

RENER B. KARWUR, SSTP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket
2.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
3.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket
4.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
5.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Exp
6.	Peningkatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	20 Laporan
7.	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74 Laporan
8.	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
9.	Meningkatnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit
10.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
11.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
12.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
13.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
14.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
15.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 795.100,-	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 30.749.235,-	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 2.637.600,-	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 15.016.355,-	
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 3.600.000,-	
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 17.563.000,-	
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 213.188.000,-	
8.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 36.000.000,-	
9.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 52.042.300,-	
10.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 6.700.000,-	

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 112.323.500,-	
12.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 5.680.000,-	
13.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 269.600.000,-	
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 38.480.000,-	
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 3.710.000,-	

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

EDWIN E. A. M. MUNTU, SP

RENER B. KARWUR, SSTP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ELLEN SYANE KOUNTUL, SE, M.Si**

Jabatan : **FUNGSIONAL ANALISIS PEMANFAATAN IPTEK MUDA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **EDWIN J. RUMONDOR, SH**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA



EDWIN J. RUMONDOR, SH

PIHAK PERTAMA



ELLEN SYANE KOUNTUL, SE, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 Laporan

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Rp. 49.973.485	

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA


EDWIN J. RUMONDOR, SH

PIHAK PERTAMA


ELLEN SYANE KOUNTUL, SE, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **STELLA SAMBOUW, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **EDWIN J. RUMONDOR, SH**

Jabatan : **FUNGSIONAL ANALISIS PEMANFAATAN IPTEK MUDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA

EDWIN J. RUMONDOR, SH

PIHAK PERTAMA

STELLA SAMBOUW, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penerapan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rp.	-

Tondano, Januari 2023

PIHAK KEDUA



EDWIN J. RUMONDOR, SH

PIHAK PERTAMA

STELLA SAMBOUW, SE